SAMBUTAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Danang Girindrawardana

Dalam Acara Deklarasi Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Yth. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB
Yth. Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
Yth. Bapak dan Ibu Pimpinan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Negara
Yth. Bapak dan Ibu undangan.

Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Ombudsman Republik Indonesia, sebagai lembaga Negara yang mendapatkan amanat sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, menyambut baik pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kami memandang bahwa Zona Integritas sangat diperlukan bukan hanya bagi pemerintah namun juga lebih penting lagi adalah bagi masyarakat, karena apabila semua instansi pelayanan public menerapkan Zona Integritas akan bisa diharapkan kualitas pelayanan public meningkat.

Saat ini kita menyaksikan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian PAN dan RB, maka sebenarnya ini adalah sebuah deklarasi yang sangat penting bahwa sejak saat ini seluruh individu dalam instansi Kementerian PAN dan RB adalah aparatur - aparatur yang dideklarasikan penuh dengan integritas.

Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Menteri PAN & RB bersama jajaran atas inisiatif mengembangkan konsep Zona Integritas ini dan mengaplikasikannya dalam dimensi yang lebih luas. Tentu saja harapan kami agar Menteri PAN & RB bisa “memaksa” instansi Kementerian dan Lembaga Negara yang lain, termasuk seluruh Pemerintah Daerah melakukan hal yang sama, bukan hanya “mendorong” tetapi “memastikan hal itu terjadi”.

Integritas dalam wilayah individu bisa dipahami sebagai individu yang memiliki kesatuan sikap mental + pikiran + tindakan yang selaras dengan nilai-nilai baik dan diyakini bermanfaat bagi dirinya sendiri dan organisasi sebagai bagian penting dari suatu lingkungan yang lebih besar. Dalam konsep tentang integritas terdapat kombinasi dari nilai-nilai kejujuran, loyalitas, komitmen dan niat perbaikan. Nilai-nilai ini bukan hanya berada didalam sikap mental atau pikiran diri individu tetapi musti muncul dalam bentuk tindakan yang kongruen.

Sementara itu integritas dalam konteks organisasi adalah kesatuan integritas individu ditambah dengan nilai-nilai organisasi yang wajib diadopsi oleh setiap individu dalam organisasi itu. Tantangan yang perlu dijawab adalah bagaimana integritas dalam diri pribadi individu yang berada di dalam organisasi tersebut bisa selalu sejalan dengan nilai-nilai organisasi. Karena integritas individu-individu adalah refleksi performansi kinerja organisasi.

Dengan pencanangan zona integritas bisa diharapkan terdapat perbaikan nyata di masa depan sebagai sebuah pondasi yang harus sangat kokoh yang dipegang teguh oleh para penyelenggara pemerintahan. Dengan integritas yang kokoh, bisa diharapkan terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan memiliki kinerja tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan public.

Dalam kesempatan ini, ijinkan kami menyampaikan beberapa harapan yang perlu kami haturkan dan perlu dipikirkan bahwa ‘keberhasilan mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan konsep Zona Integritas akan sangat dipengaruhi oleh, antara lain:

1. **Kuantitas cukup penting**. Bukan hanya kualitas aplikasi di sebuah pilot project instansi pemerintah, tetapi juga dari sisi kuantitas yaitu seberapa banyak diaplikasikan oleh seluruh instansi pemerintah. Semakin banyak Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi yang diaplikasikan akan semakin meningkatkan kredibilitas pemerintahan karena penyelenggaraan pelayanan public pasti akan semakin meningkat berkualitas.

2. **Integritas sebaiknya menjadi obat anti alergi**. Karena pada umumnya kita masih menderita alergi; yaitu misalnya alergi mencontoh praktek baik yang dilakukan orang lain. Ada sebuah kegundahan yang muncul dalam benak kami, jika hari ini Kementerian PAN & RB mencanangkan Zona Integritas di lingkungan sendiri, apakah kemudian dalam waktu dekat Kementerian lain akan mencanangkannya juga?

3. **Zona Integritas prioritas di Tempat-tempat Strategis**. Pencanangan ZI dan WBK dimasa kini, sebaiknya ditantangkan untuk aplikasi di lingkungan Kementerian, Lembaga Negara dan BUMN strategis yang dalam kinerjanya sangat mempengaruhi percepatan pertumbuhan kesejahteraan dan keadilan sosial. Investigasi Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan terdapat praktek-praktek perumusan kebijakan public yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional karena telah nyata-nyata berpihak kepada kepentingan sekelompok orang.

4. **Integritas adalah *Sustainability Commitment***. Perlu dipahami bahwa integritas tidak terpisahkan dengan komitmen pucuk pimpinan. Masalahnya adalah pucuk pimpinan pemerintah dan pemerintah daerah adalah pejabat politik dengan batasan masa tugas. Maka Kementerian PAN dan RB perlu memikirkan cara agar sistem integritas yang sudah disusun oleh pimpinan sebelumnya bisa langgeng dan diperbaiki secara berkelanjutan.

5. **Integritas sebagai *Result Oriented Commitment* untuk saya dan Anda.** Masih terdapat budaya senang menugaskan namun susah mencontohkan. Berbagai Kementerian dan Lembaga Negara cenderung menciptakan program-program yang dipaksakan untuk diberlakukan di entitas pemerintahan daerah namun bukan untuk dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga Negara itu sendiri; contoh Kebijakan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang juga menjadi amanat UU Pelayanan Publik, No 25 Tahun 2009, sudah lebih dari separo jumlah Pemerintah Daerah telah menjalankan PTSP meskipun belum sempurna, tetapi tidak ada satupun Kementerian dan Lembaga Negara yang melaksanakannya.

6. **Penegakan kode etik sebagai Integrity Defence.** Tentu nilai-nilai integritas bukan sekedar dicanangkan tetapi sekaligus perlu dipraktekkan dan terdapat pengawasan dalam upaya penegakan integritas itu. Karena masalah integritas tidak diatur dalam peradilan pidana, perdata atau tata Negara, maka salah satu entry point untuk penegakan integritas adalah perlu susunan kode etik yang disepakati bersama dan

dijaga dengan baik oleh entitas dewan kode etik untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap integritas adalah pelanggaran terhadap kode etik yang pantas diberi ganjaran. Perlu dipikirkan bagaimana entitas pemerintahan bisa mengadopsi hal ini.

7. **Perbaikan hubungan pemerintah dengan masyarakat.** Perlu dipercepat perumusan strategi implementatif agar keterlibatan masyarakat benar-benar menjadi bagian baik dalam rangka perumusan kebijakan public dan penyediaan Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat, hal ini merupakan salah satu amanat UU Pelayanan Publik No 25 Tahun 2009, namun saat ini masih perlu upaya keras yang luar biasa untuk segera mewujudkan Peraturan Pemerintah tentang pelayanan public yang sampai hari ini belum terwujud.

Demikian, pesan-pesan yang kami haturkan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Menteri PAN dan RB atas Deklarasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Kementerian PAN dan RB.

Semoga memercik inspirasi dan mendorong instansi lain agar segera mengadopsi *best practice* yang kita saksikan hari ini.

Atas kurang lebihnya, kami mohon maaf dan haturkan terima kasih.

Wassalammualaikum,wr.wb.

Jakarta, Hotel Sahid, 17 April 2012
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,
Ketua,

DANANG GIRINDRAWARDANA

Lampiran Sambutan Ketua Ombudsman RI
Sekilas tentang Ombudsman Republik Indonesia

Sebelum era reformasi, penyelenggaraan negara dan pemerintahan dipenuhi dengan praktik maladministrasi antara lain terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan tampaknya keadaan tersebut sampai sekarang masih terus berlanjut di era reformasi ini. Oleh sebab itu, reformasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan adalah *conditio sine qua non* demi terlaksananya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif, effisien, jujur , bersih, terbuka, dan bebas dari praktik KKN. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik hanya akan tercapai dengan peningkatan mutu aparatur penyelenggara negara/pemerintahan dan dengan menegakkan asas-asas pemerintahan umum yang baik.

Untuk terwujudnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik dan upaya peningkatan pelayanan publik dan penegakan hukum, keberadaan lembaga pengawas eksternal yang efektif sangat diperlukan, apalagi mengingat kenyataan yang ada bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh lembaga pemerintah belum berjalan dengan baik dan jauh dari harapan masyarakat.

Berdasarkan data dari Ombudsman RI, selama satu dasawarsa Ombudsman di Indonesia dengan berbagai keterbatasan (terutama sumber daya dan finansial), telah dapat menyelesaikan 8500 pengaduan masyarakat atau rata2 850 pengaduan /tahun. Angka tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan Ombudsman di negara Yunani, dengan jumlah penduduk 12 juta jiwa, dapat menyelesaikan rata-rata 11.000 pengaduan masyarakat/tahun. Itulah sebabnya, untuk mengoptimalkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga Ombudsman di Indonesia, diperlukan sebuah undang-undang yang mengatur lembaga tersebut, sesuai dengan amanat TAP MPR-RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu rekomendasi dimaksud adalah perintah pembentukan undang-undang tentang Ombudsman.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia lebih memperkuat konsep ombudsman yang sudah tertanam di bumi tanah air kita selama hampir satu dasawarsa. Selain landasan hukumnya lebih kuat (landasan Keppres menjadi UU), juga kekuasaan dan wewenangnya pun

menjadi lebih besar, lebih kuat dan lebih luas. Pada sisi lain bentuknya juga berubah dari sebuah Komisi yang mandiri berubah menjadi lembaga negara yang mandiri dan permanen.

Ombudsman RI merupakan lembaga negara mandiri yang menganut dan memegang teguh asas-asas Ombudsman universal. Dean Gotherer, seorang pakar Ombudsman dari Amerika dalam bukunya *Ombudsman Legislative Resource Document* menyatakan adanya 60 (enampuluh) asas-asas universal dalam konsep Ombudsman. Asas-asas yang paling utama adalah *independence, impartiality, fairness, a credible review process and confidenciality*.

Asas *independent* merupakan hal yang esensial, dan dimuat sebagai sifat Ombudsman RI di dalam Pasal 2 UU Nomor 37 Tahun 2008 yang berbunyi: "Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya".

Asas-asas universal lainnya dapat juga dilihat pada Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan : "Dalam memeriksa laporan, Ombudsman wajib berpedoman pada prinsip-prinsip independen, non-diskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya", dan juga Pasal 30 ayat (1) yang mengatur bahwa Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan, kecuali demi kepentingan umum. Selain asas-asas universal yang diadopsi oleh Ombudsman RI, menurut Pasal 3 UU Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan kepada asas-asas kepatutan, keadilan, non diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan.

Landasan berpijak Ombudsman RI adalah dilihat dari tujuan Ombudsman RI itu sendiri. Pasal 4 UU Nomor 37 Tahun 2008 mengariskan secara jelas mengenai tujuan Ombudsman, yakni:

a. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera;
b. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
c. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;

d. membantu menciptakan dan meningkatkan uapaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik maladministrasi, diskriminasi, korupsi, kolusi serta nepotisme;
e. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, serta supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

Dalam konteks mewujudkan *good governance* dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, posisi Ombudsman RI adalah sebagai lembaga negara yang bertugas melakukan pencegahan terhadap praktik maladministrasi dan KKN melalui fungsi pengawasan eksternal terhadap pelayanan umum. Hal tersebut dikarenakan pelayanan umum merupakan *entry point* bagi praktik KKN, karena dari pelayanan publiklah interaksi antara warga negara dan penduduk dengan aparat penyelenggara negara dan pemerintahan berlangsung, dan dari situlah praktik KKN (terutama korupsi) dimulai.

Mewujudkan *good governance* dengan melakukan langkah represif melalui penegakan hukum seperti yang selama ini dilakukan oleh KPK, Kejaksaan dan Polri tidak akan efektif, tanpa upaya pencegahan terhadap praktik maladministrasi dan KKN melalui fungsi pengawasan eksternal oleh Ombudsman RI. Di sinilah letak penting dan strategisnya peran Ombudsman RI dalam mewujudkan *good governance*.

Sebelum reformasi, penyelenggaraan negara dan pemerintahan beroreintasi kepada kewenangan yang diwarnai praktik Maladministrasi (pengunaan kewenangan yang berlebihan, penyalahgunaan kewenangan, penundaan berlarut, peyimpangan prosedur, konflik kepentingan, tidak kompeten dan banyak mengarah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme), sehingga mutlak diperlukan reformasi birokrasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan demi terwujudnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik hanya dapat tercapai dengan peningkatan mutu aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan dan penegakan asas-asas pemerintahan umum yang baik. Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan upaya meningkatkan pelayanan publik dan penegakan hukum diperlukan keberadaan lembaga pengawas eksternal yang secara efektif mampu mengontrol tugas penyelenggara negara dan pemerintahan.

Pengalaman keberadaan pengawasan internal yang dilakukan oleh pemerintah sendiri (inspektorat jenderal) dalam implementasinya ternyata belum memenuhi harapan masyarakat, baik dari sisi objektifitas maupun akuntabilitasnya. Dari kondisi di atas, Ombudsman RI diberikan tugas membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme serta meningkatkan perlindungan hak masyarakat agar memperoleh pelayanan publik, keadilan, dan kesejahteraan sehingga diharapkan dapat terwujud adanya zona integritas menuju wilayah bebas korupsi pada setiap kementerian/lembaga, terutama penyelenggara pelayanan publik.

Catatan Poin-poin Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia yang sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional sejak tahun 2000, dilahirkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan diperkuat dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Bahwa kedua Undang-undang tersebut adalah upaya nyata pembenahan yang dilakukan Negara demi terciptanya perbaikan kualitas pelayanan publik.

Kedua buah Undang-undang tersebut memberikan kewenangan terhadap Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan publik oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah. Kewenangan-kewenangan tersebut kami sampaikan sebagai berikut:

1. Berwenang menjatuhkan rekomendasi yang sifatnya wajib dilaksanakan (legally binding) oleh penerima rekomendasi (Ayat 1, Pasal 38, UU 37 Tahun 2008).
2. Berwenang mengajukan saran perubahan atau perbaikan terhadap peraturan perundangundangan yang menyangkut masalah pelayanan publik baik kepada Presiden, DPR, serta Kepala Daerah dan DPRD, termasuk pelayanan publik yang dilakukan oleh BUMN, BUMD dan BHMN.

3. Berwenang untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
4. Berwenang menghadirkan secara paksa Terlapor, Pelapor ataupun Saksi yang telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan (Pasal 31 UU 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI dan MOU antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Kepolisian RI).
5. Dapat melakukan pemeriksaan ke objek pelayanan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat atau instansi yang dilaporkan, (Pasal 34, UU 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI).
6. Berwenang memeriksa dokumen-dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk melakukan pemeriksaan laporan atau berdasarkan inisiatif investigasi sendiri oleh Ombudsman (huruf b, ayat 1, pasal 8 UU 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI).
7. Ancaman pidana bagi setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaaan, dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.1 milyar (Pasal 44, UU 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI).
8. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Ombudsman Republik Indonesia diperkuat dengan pasal imunitas, yaitu tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka pengadilan (Pasal 10, UU 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI).